



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 17 OKTOBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Organisasi Angkutan Darat (Organda)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 17 Oktober 2017, Pukul 10.06 – 10.49 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ai Latifa

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.06 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sidang Perkara Nomor 79/PUU-XV/2017 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan yang hadir Pemohon atau Kuasa Hukumnya untuk memperkenalkan, siapa yang datang? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFA**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini saya hadir sendiri, saya Ai Latifa, Kuasa dari Pemohon. Terima kasih.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Agenda kita pada persidangan ini adalah pemeriksaan pendahuluan dan untuk itu kepada Kuasanya ini untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, meskipun permohonan secara tertulis sudah kami terima dan ini kan Saudari sudah lazim berperkara di Mahkamah Konstitusi, sampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Permohonan tertulisnya juga 8 halaman, apabila pokok-pokoknya mungkin bisa kurang dari jumlah halaman yang disampaikan kepada Majelis. Kami persilakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFA**

Baik, Yang Mulia. Permohonan pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk Pemohonnya adalah Adrianto Djokosoetono, S.T., MBA., jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda, beserta Ir. Ateng Aryono, MBA., (Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda) itu Pemohon, Yang Mulia.

Untuk kewenangan Mahkamah. Bahwa Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan menurut undang-undang.

I.5. Bahwa Hakim Konstitusi wajib memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif, dan tidak memihak, dan menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur pada Pasal 27B huruf a butir 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Selanjutnya I.7. Bahwa dalam ini Pemohon menguji ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu bahwa pengujian peraturan undang-undang di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1).

Selanjutnya, Yang Mulia, di halaman empat tentang kedudukan legal standing Pemohon. 2.2. Bahwa Pemohon ... bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menggunakan batu uji atau dasar pengujian a quo adalah Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4).

II.3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, yaitu A, B, C, dan D dianggap dibacakan.

Halaman 5, Yang Mulia. II.5. Bahwa Pemohon mewakili badan hukum privat, yaitu sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Organisasi Angkatan[Sic!] Darat, sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 serta mempunyai konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Organisasi Angkatan[Sic!] Darat atau Organda adalah gabungan dari organisasi-organisasi pengusaha angkutan darat yang dibentuk pada tahun 1962 di Selecta, Kota Malang. Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat Pos Telekomunikasi dan Pariwisata pada 17 Juni 1963 mengukuhkan organisasi Organda sebagai organisasi tunggal dalam bidang angkutan bermotor di jalan raya. Organda sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga memiliki tujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan, serta profesional ... profesionalisme para anggotanya, yaitu pengusaha angkutan agar ... agar usaha angkutan di jalan Indonesia dibuat efisien, efektif, efisien, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Itu titik, Yang Mulia. Ka ... kami renvoi karena di situ ada pertanyaan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusan sebelumnya telah menyatakan bahwa badan hukum privat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

II.6. Bahwa pemohon mewakili Organda mem ... menganggap hak konstitusional ... konstitu ... konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2004[Sic!] Tahun 2003 dengan

kerugian konstis ... konstitusionalnya dimaksud mempunyai sebab-akibat, sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak memberikan kepastian hukum atas ketaatan Mahkamah Agung terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengujian peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Fakta ini membawa kerugian konstis ... konstitusional bagi Pemohon.

III. Mengenai permoho ... pokok-poko permohonan. Halaman 6, III.3. Bahwa untuk menjaga ketaatan Mahkamah Agung terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengujian peraturan di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka frasa *pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang* yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24/2003 harus ditafsirkan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah ... Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung.

Dengan tafsir terhadap Pasal 55 undang-undang garing (/) ... Undang-Undang Nomor 24/2003, maka Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24/2003 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

III.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terhadap pengujian konstitusional Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016), dimana dalam ... dimana dalam bagian pertimbangan hukum, Mahkamah menyatakan bahwa menurut Mahkamah sebuah putusan aplikasi penyedia jasa angkutan umum meskipun hanya menjual aplikasi online bagi masyarakat, tentunya harus juga didukung oleh perusahaan angkutan umum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor untuk ... bermotor umum yang juga berbadan hukum.

Halaman 7. Selanjutnya dalam Putusan Nomor 78/PUU-XIV/2016, Mahkamah menyatakan, "Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama argumentasi para pemohon dalam permohonannya, maka Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh para pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma dan un ...

norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga bukan merupakan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang MK.”

Hal tersebut tampak dari penalaran dimana justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma hu ... undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ... tidak ada atau ditafsirkan lain. Sebaliknya, dengan rumusan pasal a quo yang menegaskan adanya keharusan berbadan hukum bagi penyedia jasa angkutan online, bukan hanya ... bukan hanya telah memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberi ... memberikan perlindungan dari berbagai aspek, baik kepada penyedia ... penyedia jasa, pengemudi, maupun pengguna jasa angkutan online.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XIV/2016 telah memperkuat eksistensi ketentuan Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22/2009, yang kemudian secara implementatif setidaknya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek atau (selanjutnya disebut Pemhub Nomor PM.2 ... PM 2006[Sic!]/2017). Juga memuat tentang kewajiban ... kewajiban berbadan hukum bagi jasa angkutan online.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/Hum/2017 menyatakan Permenhub Nomor PM.26/2017 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b, Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2, dan ayat (10) huruf a angka 3, dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Karena dinyatakan bertentangan ... maaf, Yang Mulia. Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4). Karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/Hum/2017 secara substansi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2016. Seharusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/Hum/2017 memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XIV/2017. Tindakan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Putusan Nomor 37/P/Hum/2017 dapat ditafsirkan sebagai sikap tidak terikat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 atau dapat dikatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak mengikat Mahkamah Agung. Oleh karena itu, beralasan menurut hukum.

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi tafsir atas Pasal 55 Undang-Undang Tahun 2004[Sic!]/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Maaf, Yang Mulia itu kami renvoi karena di situ hanya *atas*. Selanjutnya (...)

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Halaman 8 ... 7, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFA**

Ya, halaman 8.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Halaman 8.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFA**

Ya. Karena di situ hanya bertulis *atas* dan tidak ada kelanjutannya.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFA**

IV. Petitum.

Bahwa petitum Pemohon yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang* yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan. Apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ditafsirkan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang



dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung.

3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, pada sidang ini ada pendahuluan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MK dan Saudara sendiri sudah lazim beracara di MK, Majelis akan menyampaikan nasihat untuk nanti digunakan pertimbangan atau juga mungkin tidak akan digunakan di dalam perbaikan. Karena masih ada waktu untuk memperbaiki, menyempurnakan permohonan ini.

Yang pertama, dilihat format dari permohonan. Karena Saudari sudah lazim beracara di MK, ini sistematikanya sudah dimuat semua. Ya tentu perlu diperkuat, dipertajam. Tidak hanya tentang apa ... ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan lalu bagaimana arahan dari putusan MK tentang ... apa ... legal standing yang didapat difasilitasi di dalam acara MK, tapi juga substansi-substansinya, ya.

Inti dari permohonan Saudara kan mohon penafsiran, ya, kalau di petitumnya. Karena kerugian yang Saudara gambarkan itu ada setelah Putusan MA Nomor 37 yang tahun 2017, yang Saudara katakan secara substantif bertentangan dengan Putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016 (...)

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFA**

Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Menurut Saudara putusan MA itu seharusnya memperhatikan putusan MK, lalu Saudara merasa dirugikan sebagai Kuasanya dari Pemohon bahwa tindakan MK ... MA yang mengeluarkan Putusan Nomor 37 itu dapat ditafsirkan sebagai tidak terikat dengan Putusan MK Nomor 78/PUU-XIV/2016.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFA**

Betul, Yang Mulia.

## 15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nah, oleh sebab itu, lalu di petitum, Saudara ingin MK memberikan penafsiran yang tafsiran itu bersyarat, yang intinya ditambah kata di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yaitu ... apa ... ada kata yang mengikat Mahkamah Agung, ya, itu intinya, ya.

Nah, di petitum ini, ya, mestinya juga di muat menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK ini sebagaimana telah diubah, ya. Ya, meskipun itu juga tidak keliru juga, ya. Karena Pasal 55 itu ada di Undang-Undang Nomor 24, ya. Ya, ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011-nya kan tidak diubah, ya. Nah, tapi karena teknis untuk menyatakan bahwa sebetulnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga ada undang-undang perubahannya, maka itu harus dilengkapi, ya, Pasal 55 Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ... ini supaya nampak bahwa di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu sudah ada perubahan. Meskipun Pasal 55 itu berada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Karena kedua-dua undang-undang itu tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 24 juga tetap berlaku, 20 ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juga berlaku. Dia tidak ... apa ... mencabut kecuali mengganti beberapa pasal atau ketentuan-ketentuan yang ada.

Nah, di dalam ... apa ... kerugian konstitusional yang ... apa ... Saudara sebutkan. Di sini menyebut ... apa ... Putusan MK Nomor 006 A sampai E itu betul normanya. Nah, kemudian Saudara ... apa ... belum langsung menyebabkan ada hal yang spesifik, ya. Sudah tergambar juga, sebetulnya karena satu-satunya yang dipersoalkan itu putusan MA itu, ya.

Nah, kemudian sebab akibat dari kerugian yang dimaksud dengan ... apa ... Pasal 55, ya, kecuali Saudara mengatakan ... apa ... diterakhir itu dapat ditafsirkan tidak terikat. Nah, sehingga minta ditafsirkan, lalu diberikan tambahan kata.

Saudara menyebutkan, "Putusan MA dapat ditafsirkan." Dari *dapat ditafsirkan* itu menyebutkan kerugian. Kata *dapat ditafsirkan* itu sendiri sudah sebetulnya ... apa ... tidak ... tidak pasti, ya, *dapat ditafsirkan*. Lalu, kerugiannya itu apa? Apa ponten ... potensial? Saudara. Atau sudah aktual yang dialami? Nanti waktu di ini saja, nanti di ... apa ... di perbaikan kalau memang dianggap ... apa ... pertimbangan ini perlu. Tapi, kalau tidak, ya, tentu Saudara punya alasan lain untuk menganggap bahwa apa yang dituangkan di dalam permohonan itu sudah cukup menggambarkan tentang kerugian konstitusional dari Pemohon yang Saudara sebagai Kuasanya.

Saya kira itu, saya ... dari saya. Silakan, Bapak Dr. Manahan Sitompul.

## 16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya akan mengulangi tadi, ada yang formal yang harus dipenuhi tentang penulisan undang-undang, ya. Karena kalau hanya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, seolah-olah ini belum ada perubahan, walaupun memang Pasal 55 ini tetaplah berasal dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan tidak mengalami perubahan setelah adanya perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Tetapi itu harus disebut. Kalau simpelnya sih, di juncto-kan kan begitu, ya. Tapi kan sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, itu ... apa namanya ... etika dalam penulisan peraturan perundang-undangan itu seperti itu yang sebaiknya.

Kemudian, di halaman 2 tentang kewenangan Mahkamah. Ada hal yang saya lihat di sini terlalu merujuk kepada kekuasaan Mahkamah Konstitusi tentang pengaturan internalnya. Saya lihat itu Pasal 86 ini, ya. Pasal 86 ini kan merujuk kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi membuat pengaturan lebih lanjut. Nah, itu jadi sepertinya out of context ini kalau dirujuk ke Pasal 86 ini. Ini kan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang menurut Mahkamah Konstitusi perlu diatur lagi. Jadi, ini tidak ada hubungannya dengan pengujian undang-undang, ya.

Kemudian juga itu yang poin 1.5 itu juga ini mengenai soal kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang cara-cara Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, yaitu tidak memihak, diskriminatif, dan lain-lain itu. Saya pikir itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri ataupun pedoman-pedoman yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi supaya dia tidak imparsial dan tidak diskriminatif, gitu ya. Jadi, saya pikir itu poin 1.5 tidak perlu juga dimasukkan dalam hal ini. Malah yang menurut saya, yang harus dimasukkan sebagai dasar yang jelas itu adalah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang ... apa itu ... pedoman peraturan ... apa namanya ... tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, itu lebih cocok, lebih afdol kalau itu dimasukan di dalam kewenangan Mahkamah ini.

Kemudian, juga saya melihat ada ketidakkonsistenan dari permohonan ini. Coba, kalau dibaca di Pasal ... di 1.7, di sini ada Pasal 28C ayat (2), ya, ada Pasal 27 ayat (1) sebagai batu uji tadi disebut, ya, atau dasar pengujian.

Kemudian di pasal ... di halaman 4, di 11.2. Itu tidak menyebut lagi itu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C, malah ditambah Pasal 28H ayat (4). Nah, ini sepertinya tidak betul-betul dibuat permohonan yang ... apa namanya ... ya, tidak ... boleh dibilang seperti sembarangan saja permohonannya dibuat ini. Jadi, tidak konsisten itu mengenai itu. Walaupun di sini tidak diuraikan, tetapi di depan kan sudah ada Pasal 20

... Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), ya, itu disebut isinya. Tapi kalau di uraian II.2, itu malah lain-lain pasalnya dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu uji. Itu.

Kemudian kalau kita lihat alasan-alasan permohonan ini, ya. Kalau Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya hanya mengatur momen pada saat adanya pengaturan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan di Mahkamah Agung, ya, pada saat yang sama undang-undang sebagai dasar dari peraturan yang di bawah undang-undang itu diuji di Mahkamah Konstitusi, maka pada saat itu judicial review di Mahkamah Agung itu harus dihentikan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu inti dari Pasal 55 itu. Jadi kalau itu yang mau Saudara kembangkan, sebetulnya tidak ... apa namanya ini ... out of context kalau Anda mempersoalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 tadi, ya. Putusan nomor berapa? 37 Mahkamah Agung itu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78. Nah, seolah-olah kan kenapa kok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 sudah ... mengatur tentang adanya suatu badan hukum, ya, untuk ... apa namanya ... yang mengatur angkutan aplikasi ini.

Nah, tentu kan di sini harus ... harus jelas apa yang Anda maksud. Karena kok selalu Pasal 55 itu hanya mengatur, kalau di sini sedang diuji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu diuji pula di Mahkamah Konstitusi, undang-undangnya. Nah, ini di Mahkamah Agung harus berhenti dulu, itu maksudnya.

Nah, konsekuensinya kalau ini berhenti, menunggu dulu undang-undang ini yang lagi di-judicial review di Mahkamah Konstitusi. Apa normanya diubah, apanya normanya dibatalkan, tentu itulah menjadi acuan nanti oleh Mahkamah Agung dalam memeriksa judicial review mengenai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu tadi. Saya kira di situ apanya ... di situ letak daripada pengaturan atau norma yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan Anda langsung mempertentangkan putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini, tentunya Mahkamah Agung harusnya tunduk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi. Kan itu yang Anda kemukakan di sini.

Nah, bagaimana itu hubungannya dengan Pasal 55, sebetulnya harus diuraikan lagi lebih jelas, ya. Apakah memang itu yang Anda persoalkan, malah mungkin bukan Pasal 55-nya, apakah Putusan Mahkamah Agung ... saya ulangi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final and binding harus diikuti oleh Mahkamah Agung, mungkin itu. Kalau saya lihat dari permohonan Saudara ini arahnya ke sana.

Nah, jadi hati-hati, ya, menggunakan ... apa ... Pasal 55 itu, kira-kira Anda apakah seperti yang Anda maksudkan itu di dalam permohonan Saudara ini, sehingga Anda harus menguji Pasal 55 itu?

Nah, itu yang mungkin dari saya, sehingga di dalam petitum ini, kita ini menjadi harus diperhatikan karena Anda kan menambahkan sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada toh ... adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung. Nah, ini agak menjadi pertanyaan karena putusan Mahkamah Agung itu kan ... saya ulangi, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan erga omnes, mengikat seluruhnya, bukan hanya Mahkamah Agung saja, siapa pun, ya, harus tunduk kepada putusan Mahkamah Konstitusi itu karena sifatnya yang erga omnes itu.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Silakan, Prof. Aswanto.

**18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin. Saudara Pemohon, ya. Saya ingin mengingatkan saja kembali di permohonan Saudara ini kan di perihalnya, ya. Perihal permohonan pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, memang Pasal 55 ini ketika Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diubah itu tidak mengalami perubahan kan. Tapi mestinya penyebutannya tidak seperti ini. Mestinya penyebutannya kalau Anda mau menyebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 walaupun di dalam apa ... di dalam bagian-bagian lain sebenarnya Saudara sudah menyampaikan seperti itu, tapi mestinya di depannya ini. Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang. Ya, mungkin karena Anda melihat bahwa Pasal 55 ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 dan tidak di ... eh, 24 dan tidak di ... tidak mengalami perubahan, sehingga Saudara tetap menyebut Nomor 24 Tahun 2003. Padahal kan nomor itu sudah diubah gitu, ya. Ya, diubah.

Nah, mestinya Saudara menulis lengkap di depan, gitu ya. Walaupun di dalam sebenarnya sudah Saudara ... di halaman ... ya, di halaman 2 permohonan Saudara, Saudara sudah menyebut terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 8, ya, Tahun 2011. Tapi mestinya di perihal permohonan Saudara sudah dicantumkan seperti itu, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua. Ini tadi sudah disampaikan oleh kedua Beliau. Ini kelihatannya apa ... penyusunannya apakah terburu-buru atau tidak ...

apa ... tidak fokus, sehingga memang banyak hal-hal yang menurut saya perlu dicermati ulang lagi gitu, ya. Perlu dicermati ulang lagi.

Lalu dari hasil bacaan saya, saya belum bisa menemukan di mana kerugian konstitusional Saudara, gitu? Maksud saya Pemohon, begitu ya.

#### **19. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFA**

Jadi, sebenarnya Para Pemohon itu mewakili Organda dan kerugiannya ... bahwa untuk kerugiannya ... sebenarnya bukan masalah kerugian, tapi kami meminta tafsir tentang kepastian mengenai ... apa namanya ... putusan di Mahkamah Agung itu. Itu saja, Yang Mulia.

#### **20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Kan kalau kita kembali ke Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya kan Saudara juga sudah mengutip di permohonan Saudara, begitu kan. Syarat untuk mengajukan permohonan itu kan ketika ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, begitu. Atau ada potensi kerugian konstitusional dan potensi kerugian konstitusional yang dialami atau ... apa namanya ... kerugian konstitusional yang dialami, baik yang apa ... yang faktual, itu dikaitkan dengan persoalan norma yang diuji, begitu.

Nah, ini kalau kita lihat normanya, norma yang Saudara uji itu kan begini, norma yang ada di dalam Pasal 55, "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi."

Nah, katakanlah kalau ada undang-undang yang lagi diuji di Mahkamah Konstitusi, kemudian juga diuji di Mahkamah Agung, lalu kemudian misalnya Mahkamah Agung tidak menghentikan. Itu bukan persoalan norma, itu persoalan implementasi. Jangan karena ada kasus konkret yang kemudian tidak patuh pada norma yang ada di dalam undang-undang, katakanlah norma yang ada di dalam Pasal 55 itu, lalu kemudian pasalnya yang dianggap bermasalah.

Nah, itu yang kedua. Tetapi kalau Anda yakin bahwa norma yang ada di dalam Pasal 55 ini memang menimbulkan atau potensial akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi klien Saudara atau bagi Prinsipal, ya, boleh saja. Tapi itu yang menurut saya tadi dari awal, belum kelihatan. Mungkin Saudara perlu me ... me apa namanya ... mengelaborasi kembali, terutama pada bagian legal standing dan juga pada bagian posita tentunya. Saudara yakinkan Mahkamah bahwa ada kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh norma yang ada di dalam Pasal 55 itu.

Nah, kalau itu Mahkamah bisa yakin, berarti Anda punya legal standing, Anda punya kerugian konstitusional. Ya, tentu Mahkamah akan punya pandangan, ya, ini benar, nih, Pemohon ini mengalami kerugian konstitusional. Tapi kalau itu tidak, ya, tadi saya sudah katakan sampai saat ini hasil bacaan saya, saya belum yakin, belum nampak begitu, ya, bukan belum yakin, belum ... secara letterlijk saja, secara tersurat saja saya belum temukan, begitu.

Nah, mungkin nanti coba di apa ... diini kembali supaya bisa meyakinkan Mahkamah bahwa memang ada persoalan norma, ya. Yang lain-lain saya kira sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi dari saya cukup itu saja.

Sekali lagi tolong di apa ... di apa kembali ... diperbaiki di bagian legal standing, sehingga kami bisa yakin bahwa memang ini bukan persoalan implementasi, termasuk juga di bagian posita, tetapi ini memang persoalan konstitusional norma, ya. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Prof. Aswanto.

Saya kira hal-hal yang dikemukakan oleh atau dinasihatkan Majelis di dalam persidangan ini sudah jelas, ya, dan tadi sudah dicatat. Dan untuk itu tentu Saudara punya hak untuk apakah saran kemudian nasihat dari Majelis ini nanti akan dimuat atau diakomodasikan di dalam perbaikan itu hak Saudara, termasuk ada hal-hal yang mungkin disampaikan oleh Majelis tadi akan dielaborasi lebih tajam atau lebih mendalam nanti pada waktu masa perbaikan itu, ya. Dan untuk perbaikan itu waktunya 14 hari sejak sidang hari ini. Ya, berarti nanti tanggal 30 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB, ya.

Ada hal yang mau disampaikan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFA**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Baik. Jadi, sekali lagi, nanti tenggang waktu perbaikan 14 hari, jadi Senin, 30 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB, diserahkan ke Kepaniteraan, ya.

Baik, dengan demikian sidang selesai dan sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.49 WIB**

Jakarta, 17 Oktober 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.